



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Desember xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;  
Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Brebes, xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dahulu beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh, pada tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/18/II/2009, tertanggal 12 Februari 2009, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx, RT xxx/ RW xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal bersama di kontrakan selama 2 tahun yang berada di daerah xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, namun Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 tahun, lauknya hubungan suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- ANAK KE I, laki-laki, Sukoharjo xx Oktober xxxx, usia xx tahun, kelas x SMA (Sekolah Menengah Atas), sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ANAK KE II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Sukoharjo xx November xxxx, usia xx tahun, kelas x SD (Sekolah Dasar), sekarang dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa sejak Juli 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan masalah ekonomi;
- Termohon sering mengadu kepada orang tua Termohon tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 15 September 2021, pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan, Termohon juga berpamitan kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon yang dikarenakan ada keperluan keluarga Termohon namun sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaanya;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan;

6. Bahwa karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama:

ANAK KE II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Sukoharjo xx November xxxx, usia x tahun, kelas x SD (Sekolah Dasar), sekarang dalam asuhan Pemohon sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3311-LT-25012016-0085 yang dikeluarkan oleh kepala kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sukoharjo tanggal 26 Januari 2016;

7. Pemohon mohon agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandung, adapun alasan yang mendasar adalah :

- Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Pemohon sebagai ayah kandungnya karena Termohon/ Ibu kandungnya pergi meninggalkan anak tersebut.
- Pemohon sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa.

8. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK KE II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Sukoharjo xx November xxxx, usia x tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

*Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/18/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 140/61/01/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LT-25012016-0085 tanggal 26 Januari 2016 atas nama ANAK KE II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxx RT. xx RW. xx Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama duduk di bangku SMK Kelas x dan anak yang kedua duduk di bangku SD Kelas x dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2020 keduanya sering berselisih dan bertengkar, kemudian sejak anak kedua Pemohon dan Termohon duduk di bangku Taman Kanak-kanak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah berkabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon sering meminjam uang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, Pemohon juga sudah mencari Termohon di rumah orang tua Termohon akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik dan dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan kasus kriminal;

*Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK KE I dan duduk di bangku SMA Kelas x sedangkan anak yang kedua bernama ANAK KE II dan duduk di bangku SD Kelas x dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah berkabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar 3 (tiga) bulan sebelum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui keduanya bertengkar dari cerita tetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik dan dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan kasus kriminal;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak pertengahan bulan September 2021 mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tidak pernah pulang, dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Pemohon, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (Surat Keterangan Ghoib) dan P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukoharjo dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2009 tercatat di KUA Salem Kabupaten Brebes Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang bernama ANAK KE II, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal xx November xxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang

*Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tidak pernah pulang, dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tidak pernah pulang, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Termohon tidak ditemukan keberadaannya;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa alasan yang sah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih, menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah retak dan pecah serta tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan;

*Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْرَأْنَ عَنْهُمَا ثَمَرًا فَاعْتَمِدُوا عَلَيْهِ ۚ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun lebih berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan *verstek*;

#### **Petitum Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE II, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal xx November xxxx. Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh (hadhanah) bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak asuh (hadhanah) haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan hak pengasuhan anak atau hadhanah adalah untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sejalan dengan maksud pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”, namun fakta yang ditemukan dalam persidangan anak yang bernama ANAK KE II, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal xx November xxxx sudah aman dan nyaman tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandungnya karena sejak Pemohon dengan Termohon berpisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Pemohon agar anak yang bernama ANAK KE II, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal xx November xxxx ditetapkan di bawah asuhan (hadhanah) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE II, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal xx November xxxx ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Pemohon, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Termohon selaku ibu kandungnya,

*Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهٗ بَوْلِهٖ

Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Pemohon sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Termohon, sehingga Termohon terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak tersebut terhadap Pemohon sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK KE II, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal xx November xxxx, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Dhanialifia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh



**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp90.000,00
3.	Panggilan	: Rp 200.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).